

P R A K A R S A *Policy Brief*

■ Juli 2023

Sengkarut Transisi Pembiayaan Bank dan Transisi Energi di Indonesia

Pesan Kunci:

- Pembiayaan bank untuk sektor energi masih didominasi pembiayaan untuk energi berbasis fosil dibandingkan untuk energi terbarukan.
- Bank menghadapi hambatan dan tantangan yang berasal dari aspek regulasi dan internalitas bisnis perbankan dalam pembiayaan transisi energi.
- Diperlukan kebijakan untuk mendorong bank melakukan transisi pembiayaan dari energi fosil ke energi terbarukan secara bertahap dan terukur dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan target NZE Indonesia.



Komitmen perubahan iklim di Indonesia


Krisis iklim mulai terasa di berbagai belahan bumi. Cuaca yang tidak menentu dan berbagai fenomena lainnya seperti suhu panas ekstrim hujan ekstrim, banjir dan kebakaran hutan mulai terjadi di mana-mana. Sebagai upaya memitigasi perubahan iklim, negara-negara di dunia telah berkomitmen untuk melakukan transisi energi dari energi bahan bakar fosil ke energi terbarukan (ET) guna mencapai *net zero emission* (NZE) melalui Perjanjian Paris (*Paris Agreement/ PA*) pada tahun 2015.

Sebagai penandatanganan Paris Agreement, Indonesia telah menyerahkan dokumen kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau *nationally determined contributions* (NDC). Pada tahun 2022,

Indonesia mengambil langkah ambisius dengan menaikkan target pengurangan emisi dari 29 persen menjadi 31,89 persen dengan upaya sendiri, dan dengan dukungan internasional dari 41 persen menjadi 43,20 persen pada tahun 2030. Pembaruan target tersebut dikemas di dalam *enhanced NDC* (KLHK 2021; Kemenko Perekonomian 2022).

Indonesia sendiri telah memiliki *road-map* untuk mencapai NZE 2060, salah satunya *road-map* NZE 2060 Sektor Energi. Di sektor energi, ET ditargetkan memiliki kontribusi terbesar dalam suplai kebutuhan energi pada tahun 2060. Kapasitas pembangkit listrik yang bersumber dari EBT ditargetkan sebesar 708GW (KESDM, 2022).

Gambar 1. Suplai Pembangkitan Skenario NZE Sektor Energi 2060



Sumber: Peta jalan NZE 2060 sektor energi (KESDM 2022)

Gambar 1 mengilustrasikan porsi pembangkit fosil akan mengalami penurunan, dimulai pada tahun 2031. Gambar di atas juga menggambarkan porsi pembangkit fosil yang semakin menurun, dimulai pada tahun 2031 (KESDM, 2022).


Kebutuhan pembiayaan energi terbarukan

Badan Energi Internasional (IEA) memprediksi total kebutuhan investasi sektor energi di tahun 2030 di Indonesia sekitar US\$90 miliar. Seiring dengan realisasi transisi energi, peningkatan investasi

terbesar terjadi di sektor kelistrikan, yang menyumbang dua pertiga dari total kebutuhan investasi sektor energi pada tahun 2030 (IEA 2022). Dalam jangka panjang, tingkat investasi untuk mencapai NZE diperkirakan menurun

menjadi US\$10 miliar di tahun 2050 atau sekitar 2% dari PDB pada tahun 2050 yang diperuntukan bagi pembangkit listrik dan jaringan rendah emisi, industri, dan transportasi (IEA 2022).

Gambar 2. Kebutuhan Investasi Pembangkit dan Transmisi



Sumber: Peta jalan NZE 2060 sektor energi (KESDM 2022)

Bank Dunia menyebutkan Indonesia membutuhkan alokasi anggaran penanganan perubahan iklim rata-rata dalam setahun sebesar Rp266,3 triliun sampai dengan tahun 2030 (Kementerian Keuangan, 2022). Khusus di sektor pembangkit listrik dan transmisi, diperkirakan oleh KESDM (2022), kebutuhan total investasi senilai US\$1.108 miliar atau US\$28,5 miliar per tahun. Total investasi tersebut dibutuhkan untuk pembangunan pembangkit senilai USD 994,6 miliar dan transmisi senilai USD 113,4 miliar.

Guna menyukseskan agenda transisi energi, pemerintah telah mencanangkan dua skema pembiayaan yakni, *Energy Transition Mechanism Country Platform* (ETMCP) dan *Just Energy Transition Partnership* (JETP). ETMCP berjalan di bawah koordinasi pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) sebagai *country platform*. Sedangkan JETP dilakukan secara kolektif oleh pihak-pihak yang bersepakat. Tidak menutup kemungkinan bagi bank-bank komersial untuk turut terlibat di dalam kedua skema pendanaan tersebut, selain pendanaan *peer-to-peer*.

Bank dan Perubahan Iklim

Krisis iklim yang tidak tertangani akan berdampak pada keberlanjutan bisnis perbankan dalam jangka panjang. Intensitas bencana alam akan mengganggu aktivitas para pelaku pasar, termasuk debitur. Dengan demikian, krisis iklim akan berdampak pada meningkatnya risiko *non-performing loan* (NPL). Selain itu, krisis iklim mengancam aset-aset fisik perbankan, yang tentunya akan mengurangi nilai aset secara berangsur-angsur.

Saat ini, keterlibatan bank dalam mendukung perubahan iklim dan transisi energi sudah mulai diatur oleh pemerintah. Salah satunya melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51 tahun 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan. Kebijakan ini juga berupaya mendorong

kontribusi aktif lembaga jasa keuangan terhadap target pencapaian pemerintah dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dan pengendalian perubahan iklim.


Bank dapat berkontribusi terhadap transisi energi dengan meningkatkan alokasi pinjaman dan investasi ke sektor energi terbarukan. Sebagai upaya holistik dalam mendorong transisi energi, pembiayaan ke sektor energi terbarukan oleh bank harus secara bersamaan didukung melalui upaya divestasi pembiayaan sektor energi berbahan bakar fosil. Hal ini termasuk menghentikan pinjaman dan investasi di proyek atau perusahaan fosil baru maupun yang sudah ada (CPI, 2022).

Menurut *Sustainable Market Initiative* (SMI) (2021), bank tidak hanya cukup secara sederhana merelokasi modalnya dari perusahaan intensif karbon, tapi dibutuhkan sebuah perencanaan transisi yang tertata dan adil. Secara sederhana, bank dapat merelokasi dananya dari perusahaan yang memiliki emisi karbon tinggi tinggi ke aktivitas bisnis rendah-karbon (SMI, 2021).

Komitmen Iklim dan Tren Pembiayaan Perbankan

Setidaknya 13 bank ternama di Indonesia, yang tergabung di dalam Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI), telah memiliki komitmen hijau. Penilaian yang dilakukan terhadap kebijakan 13 bank terkait perubahan iklim, alam, dan pembangkit listrik dengan menggunakan *Fair Finance Guide International Methodology 2021* menemukan bahwa kesadaran bank-bank di Indonesia terkait perubahan iklim cukup bervariasi. Gambar 3 di bawah menunjukkan skor yang diraih tiap-tiap bank terkait dengan masing-masing tema. Skor yang semakin besar mengartikan semakin kuat komitmen bank terkait dengan tema tersebut.

Gambar 3. Hasil penilaian bank IKBI terkait tema perubahan iklim, alam, dan pembangkit listrik




Sumber: olahan penelitian

Berdasarkan hasil penilaian pada 13 bank di Indonesia rata-rata memiliki komitmen keberlanjutan untuk tema perubahan iklim, alam dan pembangkit listrik. Untuk tema perubahan iklim, bank yang memperoleh skor tertinggi yakni HSBC Indonesia, Maybank dan Bank Muamalat, sedangkan bank yang tidak menghasilkan skor adalah BNI, BCA, BJB dan Arta Graha. Untuk tema alam, tiga bank yang menghasilkan skor tertinggi adalah HSBC Indonesia, BRI dan Arta Graha, sedangkan yang tidak memiliki skor adalah OCBC NISP, BJB, BNI, BSI, dan Bank Banten. Untuk tema pembangkit listrik, tiga bank dengan perolehan skor terbaik adalah HSBC Indonesia, BRI, dan Maybank, sedangkan bank yang tidak memperoleh skor ialah Bank Banten, OCBC NISP dan BSI. Tidak diperolehnya skor dapat mengindikasikan

dua hal yaitu, bank tersebut tidak memiliki kebijakan atau komitmen untuk tema-tema terkait, atau memiliki kebijakan/komitmen namun tidak dipublikasi. Karena penilaian yang dilakukan berdasarkan dokumen atau informasi yang dipublikasikan oleh masing-masing bank.

Kendati telah ada komitmen dari bank yang juga didukung oleh POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Namun, sejak tahun 2017 hingga Semester-I 2022, arus pembiayaan sektor energi yang disalurkan bank-bank di Indonesia masih lebih banyak mengalir ke sektor energi fosil, dan hanya sedikit yang mengalir ke sektor energi terbarukan.

Gambar 4. Komposisi portofolio pembiayaan: pinjaman dan penerbitan saham dan obligasi



Sumber: berbagai sumber (diolah)

Berdasarkan komposisi pembiayaan yang terbagi menjadi pinjaman (*loans*) dan penerbitan saham dan obligasi (*underwritings*) ke perusahaan energi fosil dan energi terbarukan terlihat bahwa porsi pinjaman masih dominan untuk energi fosil. Total pinjaman yang disalurkan ke sektor energi fosil dari tahun 2016 hingga Semester I 2022 mencapai US\$19.540 juta, sedangkan pinjaman ke sektor energi terbarukan hanya US\$1.667 juta. Total obligasi yang mengalir ke sektor energi fosil pada periode yang sama sebesar US\$9.919 juta, sedangkan untuk energi terbarukan hanya sebesar US\$294 juta.

Hambatan dan tantangan pembiayaan energi terbarukan dari bank

Terdapat hambatan dan tantangan untuk realisasi komitmen perbankan untuk pembiayaan transisi energi.

Penelitian PRAKARSA (2022) menemukan hambatan dan tantangan yang dihadapi bank dalam membiayai transisi energi antara lain dari lingkup regulasi nasional dan internal perbankan itu sendiri.

Dari lingkup regulasi nasional, hambatan dan tantangan yang dihadapi adalah regulasi yang berubah-ubah (misalnya RUPTL) dan regulasi yang kontraproduktif (misalnya kebijakan soal PLTS Atap). Instabilitas regulasi atau kebijakan yang kontraproduktif memengaruhi strategi bisnis bank dalam hal pembiayaan transisi energi, termasuk memengaruhi keputusan konsumen untuk konsumsi yang mengakibatkan penetrasi kredit tidak ekspansif.

Dari sisi internal bank, hambatan dan tantangan berkuat pada pengetahuan internal bank terkait urgensi transisi energi dan persepsi atas bonafiditas energi terbarukan yang relatif lebih rendah dibanding energi fosil. Bank

Penanggungjawab Pelaksana:

Ah Maftuchan

The PRAKARSA Executive Director

Ditulis oleh :

- Irvan T. Harja
- Eka Afrina Djahhari
- Victoria Fanggidae

Diulas oleh:

- Victoria Fanggidae
- Herni Ramdhaningrum

Didesain oleh:

Bambang Nurjaman

PRAKARSA Policy Brief adalah analisis dan rekomendasi kebijakan tentang berbagai hal krusial yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan.



PRAKARSA

Welfare Initiative for Better Societies

Jl. Rawa Bambu I Blok A No.8-2
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Indonesia 12520

Phone +6221 781 1798
porkumpulan@theprakarsa.org

The PRAKARSA adalah institusi independent yang bergerak dalam bidang riset dan produksi pengetahuan, pengembangan kapasitas dan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan

Pembaca dipersilakan mengutip atau mereproduksi **PRAKARSA Policy Brief** dengan menyebut sumber aslinya asalkan tidak untuk kepentingan komersial. Pandangan tulisan merupakan cerminan pemikiran dari penulis.

www.theprakarsa.org

secara umum belum dapat melihat potensi keuntungan jangka panjang dari pembiayaan energi terbarukan. Bank masih menganggap pembiayaan energi terbarukan belum menghasilkan keuntungan seperti halnya pembiayaan perusahaan energi fosil.

Pada penelitian yang sama juga ditemukan bahwa bank adalah pihak yang pasif dalam hal pembiayaan transisi energi di Indonesia. Pembiayaan energi terbarukan oleh bank sangat dipengaruhi oleh ketersediaan proyek energi terbarukan yang berasal dari pemerintah yang saat ini masih belum banyak. Artinya, untuk mengakselerasi pembiayaan energi terbarukan oleh bank, pemerintah perlu memperbanyak proyek-proyek energi terbarukan.

Bank juga menghadapi hambatan dan tantangan dalam pembiayaan hijau kepada nasabah perorangan. Dua hambatan yang ditemukan adalah kesadaran masyarakat akan perubahan iklim yang dinilai masih rendah dan harga barang-barang energi terbarukan atau ramah lingkungan yang mahal (misalnya pemasangan PLTS atap skala rumahan dan kendaraan listrik). Keduanya berdampak pada sedikitnya jumlah nasabah untuk pinjaman yang ditujukan pada produk-produk pembiayaan hijau dari bank.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Lebarnya ketimpangan portofolio pembiayaan antara energi fosil dan terbarukan harus menjadi refleksi bagi perbankan Indonesia untuk memenuhi komitmen perubahan iklim dengan beralih ke pembiayaan energi terbarukan. Bank perlu memahami bahwa transisi pembiayaan dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan

merupakan kontribusi nyata bank terhadap mitigasi perubahan iklim. Berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan bank dalam mitigasi perubahan iklim:

- DPR RI menerbitkan UU EBET melalui partisipasi publik yang luas demi menciptakan iklim transisi energi yang kondusif bagi seluruh pihak, baik pemerintah, perusahaan energi, lembaga jasa keuangan, investor, dan masyarakat sipil.
- DPR RI menyertakan aturan yang mendorong agar bank melakukan transisi pembiayaan dari energi fosil ke energi terbarukan secara bertahap dan terukur dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan target NZE Indonesia di dalam UU EBET.
- Kementerian Keuangan merumuskan skema insentif bagi pelaku usaha yang bergerak dibidang energi terbarukan atau memiliki target dekarbonisasi, termasuk insentif kepada konsumen dalam membeli produk-produk ramah lingkungan.
- OJK mengembangkan instrumen keuangan hijau seperti obligasi hijau, pinjaman hijau dan fasilitas mitigasi risiko untuk memberikan insentif kepada bank untuk membiayai proyek transisi energi.
- OJK mengeluarkan regulasi yang mewajibkan bank untuk menyusun target pengurangan emisi secara terukur.
- Bank menyusun target pengurangan emisi secara terukur yang tertuang dalam kebijakan dan pelaporan keberlanjutan.

Referensi

- CPI. (2022). Private Financial Institutions' Paris Alignment Commitments: 2022 Update. Matthew Solomon. Climate Policy Initiative. United States. Private Financial Institutions' Paris Alignment Commitments: 2022 Update - CPI (climatepolicyinitiative.org)
- IEA. (2022). An Energy Sector Roadmap to Net Zero Emissions in Indonesia. International Energy Agency Special Report. <https://iea.blob.core.windows.net/assets/b496b141-8c3b-47fc-adb2-90740eb0b3b8/AnEnergySectorRoadmaptoNetZeroEmissionsinIndonesia.pdf>
- Kemenko Perekonomian. (2021). Peluang Pendanaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan Tandai Pembukaan Rakernas Komite Pengarah BPD LH 2022. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4833/peluang-pendanaan-lingkungan-hidup-berkelanjutan-tandai-pembukaan-rakernas-komite-pengarah-bpdlh-2022>
- Kementerian ESDM. (2022). Empat Kerja Sama Menuju Net Zero Emission Tahun 2060 Ditandatangani. Siaran Pers Kementerian ESDM 24 Maret 2022. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/empat-kerjasama-menuju-net-zero-emission-tahun-2060-ditandatangani>
- Kemeterian ESDM. (2022). Peta Jalan Net Zero Emission 2060 Sektor Energi: Skenario Konsolidasi 129 Juta Ton CO2. Tim NZE - KESDM, disampaikan pada Rapat Lanjutan Koordinasi Pemodelan Kebijakan Sektor Energi, Bogor, 2 Agustus 2022.
- Kementerian Keuangan. (2022). Optimalisasi Pendanaan Penanggulangan Perubahan Iklim. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/optimalisasi-pendanaan-penanggulangan-perubahan-iklim>
- KLHK. (2016). First Nationally Determined Contribution of Republic of Indonesia. November 2016. http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/ndc/First_NDC.pdf
- Laplane, J. & Loenen, L.v. (2021). Fair Finance Guide International Methodology 2021: A methodology for the assessment of responsible investment and finance policies of financial institutions, Fair Finance International and Profundo. <https://fairfinanceguide.org/media/497246/ffg-policy-assessment-methodology-2021.pdf>
- PRAKARSA. (2022). Melacak Kemajuan Sektor Perbankan dalam Pembiayaan Transisi Energi Indonesia untuk Mempercepat Net Zero Emission, Perkumpulan PRAKARSA: Jakarta.
- Sustainable Market Initiative. (2021). A Practitioners' Guide for Bank: Considerations for banks in setting a net zero strategy. Sustainable Markets Initiative - Financial Services Taskforce. file:///C:/Users/Dia%20Mawesti/Downloads/a-practitioners-guide-to-net-zero-for-banks.pdf